



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 60 Telepon 206530. 200038. 200039
Faksimile 200037 Laman dinkes.purwakartakab.go.id
Pos-el dinkes@purwakartakab.go.id
Purwakarta 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 100.3.3.5/274-DINKES/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUAPTEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan Publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950;0), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akses layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berwenang :
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi

di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen dalam rangka membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk bidang pendukung yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 03 Juni 2025
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Drg. ELITASARI KUSUMA WARDANI, M.M
NIP. 1981112 200902 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 100.3.3.5/274-DINKES/VI/2025
TANGGAL : 03 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan
2	Sekretaris Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kassubag Bagian Umum dan Hukum
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Johari, SKM., MKM
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan - Kepala Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Evi Nurani, S.H

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Drg. ELITASARI KUSUMA WARDANI, M.M
NIP. 19811112 200902 2 007